

ABSTRAK

Mirella Zeinab. 190102010464. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Sttudi Kasus di Desa Kerang dayo Kabupaten Paser.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj Gusti Muzainah, SH., MH

Kata Kunci: Hukum Islam, Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan kekerasan terhadap anak dan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek dari perilaku ini bisa lebih serius daripada kekerasan fisik. Meskipun pernikahan paksa terkadang berakhir dengan akhir yang bahagia dalam bentuk kebahagiaan keluarga, tidak sedikit yang berujung pada perselisihan atau perceraian. Ini semua akibat hubungan pernikahan yang tidak dilandasi cinta, tetapi hanya dipaksa oleh orang tua semata.

Perumusan masalahnya adalah : (1), Bagaimana pelaksanaan kawin paksa di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. (2), Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter, sehingga data yang dapat diolah menggunakan analisis data kualitatif yakni dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis ada 2 kasus kawin paksa. Gambaran pelaksanaan kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser berbeda-beda di setiap kasusnya. Kasus pertama, Seorang anak perempuan yang masih berumur 15 tahun dan masih sekolah (SMP). Dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan ibunya, anaknya menolak dijodohkan dengan alasan masih mau sekolah, namun ibunya tetap memaksa dan dilaksanakanlah akad nikah dan terjadilah cekcok dan ibunya melakukan kekerasan fisik. Kasus kedua, Seorang anak perempuan yang dipaksa ayahnya untuk menikah dengan alasan calon suaminya ini orangnya alim atau mempunyai pengetahuan agama yang baik, karena itulah ayahnya memaksa anaknya menikah dengan pilihan ayahnya tersebut. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa tersebut, diantaranya : pertimbangan mengenai harta (orang tuanya materialistis), orang tua beranggapan bahwa pilihannya yang paling tepat, meskipun si anak tidak menyetujuinya, karena calon menantu ahli agama/alim.

Tinjauan hukum Islam terhadap kasus pertama: Praktik kawin paksa bukan karena adanya wali mujbir yang memaksa menikah bukan termasuk wali mujbir, kasus ini bertentangan dengan hukum Islam karena seorang ibu tidak memiliki kedudukan yang berwenang. Tinjauan hukum slam terhadap Kasus kedua: Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada kasus kedua ini masih sesuai dengan ajaran Islam karena yang memaksa kawin adalah ayahnya sendiri. Aspek kemaslahatannya lebih banyak dari pada mudaratnya. Namun tetap adanya pemaksaan dari wali.